



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830  
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531  
Website : [www.fkip.uhamka.ac.id](http://www.fkip.uhamka.ac.id) Home page : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
Nomor : 1848 /A.32.03/2019**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PANITIA SIDANG SKRIPSI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang :
- Bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah menyelesaikan ujian semua mata kuliah dan penyusunan skripsi yang berbobot 6 (enam) sks, dipandang perlu dilaksanakan Sidang Skripsi.
  - Bahwa untuk kelancaran sidang Skripsi sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Sidang Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.03/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437H/17 September 2016 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 – 2020;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
  - Keputusan Rektor Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan FKIP UHAMKA dengan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang tentang usulan nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) Tahun Akademik 2019/2020;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) sebagaimana nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Penasehat Akademik (PA) berkewajiban untuk :
1. Melaksanakan tugas-tugas bimbingan akademik sebagaimana yang diatur dalam Buku Panduan Penasehat Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  2. Melaksanakan tugas bimbingan akademik kepada mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
  3. Melaporkan hasil bimbingan setiap akhir semester ke sekretariat FKIP UHAMKA sesuai dengan format yang telah disediakan;
- Ketiga : Dosen Penasehat Akademik berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan sistem pembayarannya didasarkan dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada dibawah tanggung jawabnya selaku Dosen Penasehat Akademik;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Kelima : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan nama-nama penasehat akademik, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa berkahir menyelesaikan studi;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 24 Muharram 1441 H

24 September 2019 M

Dekan,



**Dr. Desyian Bandarsyah, M.Pd**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Wakil Dekan I, II, III dan IV;
  2. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang;
  3. Dosen Pendidikan Bahasa Jepang ;
  4. KTU u.p Kasubag. Keuangan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - UHAMKA

## DAFTAR MAHASISWA BIMBINGAN

Dosen PA : RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd  
 Angkatan : 2018  
 Filter Status : Semua Status

NO	N I M	N A M A	Status
<b><u>Pendidikan Bahasa Jepang</u></b>			
1	1801065001	ZALFAA SALSABIILLA	Aktif
2	1801065003	YUSRIFAL ARIEF MAHENDRA	Aktif
3	1801065005	ERIKA AMELIA HARDIANTI	Aktif
4	1801065007	RAHMAH SALSABILA OCTAVIA ANDIK	Aktif
5	1801065009	FIVIT DAMAYANTI	Aktif
6	1801065011	VIVIA VELDA	Aktif
7	1801065012	MUHAMAD ALWAN ARDIANSYAH	Aktif
8	1801065014	AJENG AGUSTINA RAHAYU	Aktif
9	1801065016	HILWA OGESNATA	Aktif
10	1801065018	AULIYA ELSA RAHMAH	Aktif
11	1801065020	SAHID INSAN PUTRA	Aktif
12	1801065022	FITRI HIJRIAH	Aktif
13	1801065024	AFIFAH ZHOVIRA	Aktif
14	1801065026	AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFURO	Aktif
15	1801065028	FITRI ASTUTI	Cuti
16	1801065030	NURUL AULYA JANNAH	Aktif
17	1801065032	ALYAA BASHIRA HAMIDI	Non Aktif
18	1801065034	NIKITA NURUL ADYTIANTI	Aktif
19	1801065036	NURUL SEPTIANINGTYAS	Aktif
20	1801065038	MUHAMMAD MASTHUUR PERDANA P	Aktif
21	1801065040	SELA MARSELANA	Aktif